



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 153/IV/2017

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implemementasi penjaminan mutu internal jurusal/ programstudi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dipandang perlu adanya yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi;
- b. Fungsi Unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi dilaksanakan oleh *officio* pejabat di lingkungan program studi/ fakultas;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan struktur unit pelaksana penjaminan mutu ditingkat fakultas dan program studi sebagaimana terlampir dalam keputusan;
- Kedua : Fungsi unit pelaksana penjaminan mutu adalah:
1. Memonitor dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
 2. Mengontrol kualitas ujian sesuai dengan silabi tiap mata kuliah
 3. Menjadi penitia tetap ujian di tiap jurusan/ program studi untuk mengontrol kualitas lulusan.
 4. Mensurvei kepuasan layanan akademik mahasiswa.
 5. Membantu Dekan/ Ketua Program Studi dalam menyediakan data dan menyusun kegiatan akreditasi.
 6. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu jurusan/ progam studi kepada pimpinan Universitas.
- Ketiga : Koordinator Gugus Penjaminan Mutu sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas adalah Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan/ Wakil Dekan bidang Akademik, Keuta Unit Penjaminan Mutu sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat program studi adalah sekretaris program studi/ Sekretaris Program Studi II
- Keempat : Koordinator Gugus Penjaminan mutu Fakultas Kedokteran Gigi sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan, Keuta Unit Penjaminan Mutu sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat program studi adalah Sekretaris Program Studi/ Sekretaris Program Studi II.
- Kelima : Dalam hal pelaksanaan untuk implementasi penjaminan mutu internal, akan dilaksanakan oleh auditor yang diangkat secara *ad hoc* sesuai dengan persyaratan auditor.
- Keenam : Seagala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 5 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,


Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala LJM;
5. Arsip.

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H

Rektor,



Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301